

WALL KOTA MADION

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 900-401.202/ 91 /2024

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang
 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meninjau dan memilah data Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi;
 - b. melakukan perubahan atas Harga Satuan Barang
 Kebutuhan dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi tahun sebelumnya apabila diperlukan;
 - c. memeriksa jenis usulan Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi;
 - d. mengoordinir, melakukan evaluasi, verifikasi usulan Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi;

- e. melakukan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut verifikasi usulan Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi;
- f. menyiapkan data Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi tahun sebelumnya untuk dievaluasi oleh Tim Penyusun;
- g. menerima, mengoordinir, menyinkronkan data usulan perubahan Perangkat Daerah;
- h. menerima usulan Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dari Perangkat Daerah;
- i. melakukan input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;

2. Sdr. Segenap Tim Penyusun.

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 900-401.202/ 91 /2024
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG KEBUTUHAN DAN ANALISA
HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pelindung	Wali Kota Madiun
II.	Pembina	Sekretaris Daerah
III.	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
IV.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
V.	Anggota	a. Inspektur
		b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan
		Pengembangan Daerah
		c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
		Ruang
		d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
		Permukiman
		e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
		Penduduk dan Keluarga Berencana
		f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan
		Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
VI.	Sekretariat	Administrasi i embangunan bekretariat baeran
V 1.	a. Koordinator	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan
		dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
		Pembiayaan pada Badan Keuangan dan Aset
		Daerah
		2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada
		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		3. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran pada
		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		4. Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset
		Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009